**SISI GELAP EKSPLOITASI ANAK BAWAH UMUR DI KOTA PEKANBARU**

***M.Zulherawan, S.Sos., M.Soc.Sc & Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si***

***ABSTRACT***

*Every child has the right to survival in terms of the nation and state, children are the future of the nation and the next generation of the ideals of the nation so that they have the right to survive, develop, grow, participate and are entitled to protection from acts of violence and discrimination as well as civil rights and freedoms. The high rate of exploitation of minors in Pekanbaru is one of the things that makes us pay attention to the splendor of the development side of the city of Pekanbaru which leads to civility. The black side of exploitation of underage children makes as citizens we are obliged to socialize the existence of the Child Protection Act, especially on the threat of criminal acts of employing children. We can also socialize human rights to parents. Early prevention at the family level can reduce the effects of children becoming victims of exploitation. There is also a formulation of the problem raised in this research which is "What is the background of the formation of the exploitation of basic age children in Pekanbaru City?". The research procedure used in this research is a qualitative method by collecting information by associating as many as 15 informants, namely 7 key informants and 8 informants whose results from the study were analyzed using the Atlas application system. IT is useful for classifying information experienced in the field. The results that the author has are the presence of actors who are motivated to carry out exploitation, appropriate targets for exploitation and the lack of supervision regarding the exploitation of these children. And the aspects behind the formation of exploitation of minors are economic aspects, coercion from parents, culture and the absence of care. In order to minimize this problem, it is hoped that the related service and the Civil Service Police Unit will carry out patrols more often and residents will participate in overcoming these problems.*

***Keywords: Children, Exploitation, Factors Behind***

**Pendahuluan**

Setiap anak muda memiliki pilihan untuk bertahan dalam masalah negara dan negara, anak-anak adalah nasib negara dan masa depan tujuan negara dengan tujuan bahwa mereka memiliki hak untuk bertahan, berkreasi, mengembangkan, mengambil

bagian. dan memenuhi syarat untuk jaminan dari demonstrasi kebiadaban dan segregasi seperti halnya kebebasan dan peluang sosial. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengesahkan Pertemuan *Assembled Countries (PBB) pada acara The Privileges of the Youngster and Kids' Privileges Show (CRC)* melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 yang disepakati pada tanggal 25 Agustus 1990 (Khairur Rizki, 2021).

Di Indonesia sendiri, isu pelanggaran kebebasan dasar terhadap anak bisa dibilang sangat meresahkan, salah satunya adalah child abuse. Kita pasti bisa melihat anak muda berolahraga. Banyak yang mengamen, meminta atau mendapatkan cukup uang untuk membayar tagihan di kota. Itulah yang terlihat jelas di mata kita. Masih banyak upaya memanfaatkan anak di negeri ini yang selain bisa kita pilah dengan aksi kriminal, seperti pemaksaan buruh pembangunan dan pertambangan adat, pelompat mutiara, penangkapan dan penanganan anak, penyalahgunaan anak, penyiksaan khususnya pelacur bisnis.

Ada sisi yang berbeda ketika kita berbicara tentang anak muda. Dari satu sudut pandang mereka adalah individu yang secara alami diperkenalkan ke sebuah keluarga, tetapi sekali lagi mereka memiliki tempat dengan negara. Bersamaan dengan itu, kehidupan brutal ini mengharapkan mereka untuk memiliki pilihan untuk membuat hak dengan membuat satu sama lain tertarik satu sama lain dengan dampak dan kekuatan. Keluarga adalah tempat yang diandalkan untuk anak-anak. Tetapi karena banyak keluarga menghadapi segregasi sosial, mereka lebih memilih untuk tidak menjadikan anak-anak sebagai korban. Hingga merekrut mereka adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan (Khairur Rizki, 2021).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perasuransian bagi Anak Muda yang belum berusia 18 tahun masih tercantum dalam substansinya. Yang berencana untuk menjamin terpenuhinya hak-hak istimewa anak-anak agar mereka dapat hidup, berkreasi, berkembang dan mengambil bagian secara ideal yang ditunjukkan oleh keluhuran manusia dan menemukan jaminan dari kekejaman dan keterpisahan, demi pengakuan nilai, anak-anak Indonesia yang baik dan sejahtera. Demikian pula jaminan sosial dan asuransi anak berencana untuk:

1. Melindungi anak-anak dari perlakuan buruk, transaksi ganda/penyalahgunaan, kemelaratan dan rasa malu.
2. Berbagi kebebasan kepada anak agar diperbolehkan melakukan kegiatan sosial secara bermanfaat, sehingga perkembangan anak menjadi lebih baik.

**Tabel Kasus Eksploitasi Anak Bawah Umur di Kota Pekanbaru**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Kasus Eksploitasi | Jumlah |
| 1. | Ekonomi | 12 |
| 2. | Seksual | 23 |
| Jumlah | 35 |

*Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2021*

Isu Eksploitasi anak menjadi isu utama karena berasal dari catatan UNICEF bahwa secara konsisten ada sekitar 40.000 - 70.000 anak yang menjadi korban perselingkuhan seksual. Selain itu, *International Labour Organization* juga mencatat bahwa ada lebih dari 24.000 anak-anak menjadi pelacur bisnis. Asia merupakan wilayah sentral yang mengatur isu eksploitasi seksual anak secara online, yaitu 48,7% (Khairur Rizki, 2021).

**Permasalahan**

Setelah melihat seberapa besar masalah eksploitasi anak, diperlukan upaya dari berbagai pihak agar masalah ini tidak terus merajalela. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah dan penegak hukum saja, keluarga dan daerah sangat berpengaruh untuk mengatasi masalah ini sehingga tidak banyak anak yang menghadapi masalah seragam.

Berdasarkan latar belakang masalah seperti pada permasalahan Eksploitasi Anak Di Bawah Umur yang terjadi di Kota Pekanbaru telah penulis uraikan, sampai penulis merumuskan masalah, ada juga rumusan masalah yang dapat diambil oleh penulis yaitu : “Apa yang melatarbelakangi terbentuknya eksploitasi anak di bawah umur di Kota Pekanbaru? ?”

**Kerangka Konseptual**

**Konsep Anak**

Anak merupakan individu yang berada dalam rentang perubahan perkembangan mulai dari masa bayi hingga masa remaja. Masa kanak-kanak adalah masa pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari masa bayi (0-1 tahun), usia bermain (1-2,5 tahun), pra sekolah (2,5-5 tahun), usia sekolah (5-11 tahun), hingga remaja. (11-18 tahun). Jangkauan anak-anak ini adalah antara anak yang satu dengan yang lainnya mengingat latar belakang yang berbeda.

Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan bagian dari generasi muda yang merupakan penerus perjuangan bangsa dan sumber daya manusia di masa depan. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bermoral diperlukan pelatihan dan perlindungan. Upaya pembinaan dan perlindungan ini dihadapkan pada permasalahan dan tantangan di masyarakat, tidak jarang dijumpai pula penyimpangan-penyimpangan sikap di masyarakat yang menyebabkan anak menjadi objek kejahatan tanpa memandang status sosial dan ekonomi. (Beniharmoni Harefa, 2016).

Menurut Putri, (2020), anak adalah anugrah dan hadiah yang diberikan Tuhan untuk menjadi ujian keimanan, media amal yang menjadi bekal di akhirat, tempat bersandar di hari tua, dan makhluk yang harus terdidik.

**Konsep Eksploitasi Anak**

Jika dilihat dari Rujukan Kata Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian kekerasan terhadap anak adalah bisnis, guna untuk kepentingan sendiri, pemerasan (kekuasaan individu); terhadap orang lain adalah tindakan yang tidak baik yang tidak dapat diperkirakan. Sebagaimana ditunjukkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1797 tentang Pembinaan Pemerintah Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Jaminan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak-anak yang masih dalam kandungan. Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 13 ayat (1) huruf b tentang jaminan anak, dinyatakan bahwa perlakuan penganiayaan adalah suatu peragaan atau perbuatan yang memanfaatkan atau memaksa anak untuk peningkatan pribadi, keluarga dan perkumpulan (Tampubolon, Darius. 2008)

Yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak oleh wali atau perkumpulan yang berbeda, yaitu mengatur, mengizinkan, melakukan, meminta, atau mengambil bagian dalam perselingkuhan anak secara moneter atau seksual (Pasal 66 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Jaminan Anak). Selanjutnya, tentu saja pelecehan terhadap anak merupakan aksi yang tidak terpuji, karena aksi perselingkuhan terhadap anak telah meniadakan hak-hak anak, seperti mendapatkan kasih sayang dari orang tua, pendidikan yang layak, dan permainan kantor yang dalam keadaan selaras dengan usia mereka. dalam masalah fisik dan mental remaja. Kejengkelan pada anak juga dapat berdampak panjang pada nasib anak-anak yang kurang siap untuk mengenali baik dan buruk mengingat rendahnya tingkat pengajaran anak-anak yang dimanfaatkan (Tampubolon, Darius. 2008).

Seperti yang ditunjukkan oleh Suharto (2005), anak muda berurusan ganda adalah demonstrasi subyektif dan perlakuan bias terhadap anak-anak yang dilakukan oleh lingkungan atau keluarga setempat yang bertekad untuk memaksa anak itu melakukan sesuatu tanpa berfokus pada hak-hak istimewa anak seperti perubahan fisik dan mentalnya. . pelecehan terhadap anak di bawah umur menyiratkan mengambil keuntungan dari anak-anak untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat secara moneter, sosial atau politik, kurang memperhatikan status keseluruhan anak-anak yang statusnya masih hidup selama masa muda mereka.

**Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak**

1. Penganiayaan Fisik

Penganiayaan yang sebenarnya adalah penganiayaan terhadap tenaga anak muda untuk digunakan membantu orang lain, seperti mengirim anak untuk bekerja dan mengirim anak ke pekerjaan yang seharusnya tidak mereka lakukan. Untuk keadaan saat ini, kaum muda dibatasi untuk bekerja menggunakan semua yang ada di dalamnya dan selain itu merusak kehidupan mereka. Faktor tekanan nyata yang signifikan dapat mengganggu perawakan atau tubuh anak muda hingga 30% mengingat cara mereka melepaskan simpanan ketekunan yang seharusnya bertahan hingga dewasa. Oleh karena itu, anak-anak muda secara konsisten mengalami luka yang nyata yang dapat diperoleh dengan pukulan, cambukan, menelan, daerah tergores dan cakaran, atau luka dengan berbagai tingkat perbaikan, patah, luka pada mulut, bibir, rahang, dan mata. (Depnakertrans. 2005)

1. Penganiayaan Sosial

Penganiayaan sosial adalah segala sesuatu yang dapat menghambat perkembangan baru yang energik dari seorang anak muda. Hal ini dapat berupa kata-kata yang mempermalukan atau menakut-nakuti anak, menghina anak muda, menolak anak, menarik diri atau menghindari anak, mengabaikan perasaan anak, sikap negatif terhadap anak, memberikan kata-kata yang tidak tepat untuk perkembangan energi anak, memberikan Konyol persetujuan terhadap anak menempatkan anak pada kamar yang redup, membatasi anak di kamar mandi, dan mengikat anak. Di wilayah bantuan, terutama motel dan hiburan, anak-anak dipilih berdasarkan penampilan, dan dapat menguraikan hubungan dengan orang lain. Mereka berkewajiban melayani pelanggan yang sebagian besar adalah orang dewasa, selayaknya mereka mendapat kesempatan mengalami faktor tekanan mental akibat perbuatan tidak senonoh. (Depnakertrans. 2005)

1. Penganiayaan Seksual

Penganiayaan seksual adalah mengingat seorang anak untuk aktivitas seksual yang tidak dipahami oleh individu tersebut. yang dapat memprovokasi kemungkinan terjadinya penyimpangan seksual, mengingat anak menjadi terhina, menjerumuskan anak ke dalam pelacuran dan lain-lain. (Depnakertrans. 2005)

Mengingat G, Cornelius C. (2017), penganiayaan yang terjadi pada para remaja ini seharusnya sangat mempengaruhi kehidupan mereka, terutama untuk nasib anak-anak mereka yang tak terhindarkan. Sebagian dari hal-hal di bawah ini adalah dampak dari menyesatkan:

1. Dia kehilangan hak istimewanya untuk mempertimbangkan. Beberapa dari mereka adalah anak-anak yang sudah putus sekolah dan belum pernah merasakan bimbingan.
2. Keanehan langsung. Kehidupan barbar di jalanan tidak bisa dijalankan terutama untuk anak di bawah umur. Mereka berjuang untuk mendapatkan uang dan mungkin akan terpengaruh oleh hal-hal yang mengerikan, seperti merokok, bahasa kasar, pertunangan, pengobatan, dan sebagainya.
3. Ketidakhadiran kesukaan. Mereka dibatasi untuk bekerja yang jelas menempatkan beban besar energi di jalan daripada merasakan cinta untuk orang-orang mereka dan selain orang-orang terdekat mereka.

**Faktor-Faktor Eksploitasi Terhadap Anak**

Dari Supeno (2010), variabel penyebab terjadinya child abuse adalah:

1. Faktor Ekonomi

Ini mungkin elemen yang paling menarik dalam meningkatkan jumlah pekerja anak. Harga produk-produk penting yang tidak dapat disangkal mahal, tingkat kebutuhan yang semakin meningkat dan penggunaan yang cukup besar membuat tidak dapat dipungkiri bahwa anak-anak harus tertarik untuk membantu memenuhi kebutuhan mereka. Ini sebagian besar terjadi di antara keluarga menengah ke bawah.

1. Faktor Kontrol Sosial

Kontrol sosial yang lemah terhadap migrasi yang merosot dan otoritas-otorisasi hukum dapat dilunasi untuk mengabaikan kejahatan. Kewenangan pemerintah juga terbayar sehingga pemberian data yang tidak akurat tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, dan visa, terutama anak-anak, dapat dengan mudah ditangani atau bahkan diubah identitasnya.

1. Faktor Sosial

Beberapa elemen sosial telah menambah perluasan jumlah pekerja anak, antara lain:

1. Pernikahan dini

Pernikahan dini memiliki konsekuensi nyata bagi wanita muda termasuk risiko kesehatan, putus sekolah, kebebasan finansial terbatas, kesadaran diri terhambat, serta perpisahan dini.

1. Pekerjaan anak muda dalam keluarga

Kepatuhan anak-anak terhadap orang tua mereka dan lebih jauh lagi komitmen untuk membantu keluarga membuat anak-anak tidak berdaya melawan perdagangan. Anak-anak bekerja, anak-anak pindah kerja dan anak-anak bekerja karena kewajiban kerja seharusnya menjadi teknik keuangan keluarga yang memuaskan untuk membantu keuangan keluarga.

1. Pekerjaan wanita dalam keluarga

Penduduk setempat yang masih terikat untuk menggunakan adat istiadat yang menerima bahwa wanita harus menikah ketika semuanya terlihat baik, meskipun mereka tidak benar-benar tahu tenteng perkembangan mental yang belum berkembang. Hal ini menyebabkan banyak remaja putri yang masih di bawah umur menanggung beban layaknya wanita dewasa menjadi istri dan ibu.

1. Faktor Tidak Adanya Akta Kelahiran

Sebagai aturan, individu yang tidak memiliki bukti pembeda terikat untuk menjadi penyintas pelanggaran mengingat usia dan etnis mereka tidak diarsipkan. Anak-anak yang dimanfaatkan semakin mudah ditangani oleh orang dewasa terutama pelaku ekspolitasi anak.

1. Faktor Migrasi

Faktor migrasi dalam isu kekerasan terhadap anak muda dalam hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman tentang pergerakan, khususnya urbanisasi, yang juga disalahgunakan oleh berbagai entertainer untuk menjebak mereka dalam pekerjaan subjektif atau dapat dipandang sebagai pekerjaan yang menyerupai penghambaan.

**Teori Aktivitas Rutin**

Yang dimaksud dengan aktivitas rutin adalah kegiatan setiap hari yang terus menerus dilakukan oleh seseorang secara rutin. Dalam penelitian ini, aktivitas rutin yang sering dilakukan di ruang terbuka akan selalu dibayangi oleh kejahatan eksploitasi. Hal ini terjadi karena aktivitas yang dilakukan seseorang menuntut seseorang untuk melakukan aktivitas seperti mengemis, menjual tisu, mengamen dan sebagainya yang selalu berada di ruang publik.

Dalam teori “Aktivitas rutin” oleh Marcus Felson dan Robert K. Cohen (1987) terdapat 3 unsur yang dapat mempengaruhi mudahnya timbulnya kejahatan, antara lain adanya motif pelaku, adanya sasaran yang tepat, dan tidak adanya penjaga (Sri Utari Indah, 2012).

1. Ada Pelaku Termotivasi

Adanya dorongan-dorongan individu yang menjadikan kejahatan sebagai sumber utama dalam mencapai tujuan tanpa alasan apapun dan dengan alasan apapun. Situasi seperti ini merupakan bakat bawaan untuk melakukan kejahatan sejak lahir (Masdiana, 2006).

Kebanyakan orang yang menjadi penjahat didasarkan pada keinginan dan keinginan mereka sendiri. Hal ini terjadi karena anggapan bahwa menjadi kriminal adalah pilihan hidup yang menguntungkan bagi mereka.

1. Ada Target yang Layak

Meiler dan Meithe (1993) menemukan hubungan antara aktivitas rutin dan kerentanan terhadap kejahatan. Anggota masyarakat yang melakukan aktivitas sehari-hari dan bekerja di zona publik memungkinkan orang untuk bersentuhan dengan kejahatan. Begitu juga dengan gaya hidup yang bisa dibaca oleh para penjahat. Penjahat umumnya melakukan proses mengamati korban terlebih dahulu (Masdiana, 2006).

Lesley (1989) melaporkan bahwa banyak orang yang terbuka untuk berhubungan dengan orang lain dan berada di tempat-tempat tertentu, sehingga orang sangat rentan menjadi korban kejahatan di tempat-tempat ramai, seperti halte, stasiun dan persimpangan jalan. Tempat-tempat rawan ini harus mendapat perhatian polisi (Masdiana, 2006).

Gaya hidup seseorang dipenuhi dengan budaya, orientasi hidup, dan cara pandang (overview) dalam hidupnya. Rutinitas menggunakan waktu (time), rutinitas menggunakan ruang (room), dan aktivitas rutin (action). Waktu peribadatan ritual (shalat, ke gereja, kelenteng dan tempat ibadah lainnya), waktu kerja, dan waktu perjalanan berpotensi digunakan untuk melakukan kejahatan (Masdiana, 2006).

1. Tidak Adanya Penjagaan

Kegiatan rutin memungkinkan orang menjadi korban kejahatan. Penjahat yang cerdas tentu saja melakukan tindakannya berdasarkan pengamatan ilmiah tentang karakteristik orang, rutinitas perilaku calon korban, dan tingkat "kewaspadaan" korban. Jika sistem keamanan wilayah tidak memberikan perlindungan bagi korban atau calon korban, maka pelaku kejahatan dapat dengan mudah melumpuhkan korban (Masdiana, 2006).

**Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe eksplorasi subjektif (kualitatif), alasan mengapa analis menggunakan strategi subjektif (kualitatif) adalah karena metodologi melalui teknik subjektif (kualitatif) tidak sama dengan metodologi kuantitatif, metodologi subjektif tidak bermaksud untuk menemukan kekuatan karena pengaruh faktor-faktor tertentu yang diterima melalui spekulasi. Metodologi subjektif (kualitatif) mencoba melakukan (investigasi) suatu keajaiban atau temuan yang muncul dan berkembang.

Jenis eksplorasi yang digunakan oleh penulis adalah penelitian studi masalah yang menghambat pendekatan studi masalah sebagai metodologi dengan memusatkan perhatian pada suatu masalah secara serius dan mendalam (Surachmad, 1982). Setelah masalah dicirikan dengan jelas, analis menelitinya luar dan dalam, biasanya menggunakan beberapa teknik untuk pengumpulan informasi, semacam wawancara, observasi lapangan, serta dokumentasi. Untuk pengumpulan data, peneliti mengambil dari data-data tentang permasalahan yang terdapat pada Bansos Kota Pekanbaru. Dimana data dibatasi pada tahun 2021 dan menggunakan 15 sumber yang dipartisi menjadi 7 key informan dan 8 informan dengan tujuan akhir untuk mendapatkan konsekuensi dari pemeriksaan ini.

Dalam merinci hasilnya, penulis juga menggunakan sistem aplikasi Atlas Ti. Dimana penggunaan framework ini akan semakin dapat membantu penulis dalam mengatur setiap hasil yang telah dilakukan penulis di lapangan. Dalam pemanfaatan sistem aplikasi Atlast Ti ini berguna untuk mempermudah para pakar lain dalam mendominasi hasil yang dihidupi para penulis dengan membingkai fremwork dari sudut pandang di balikeksploitasi anak di bawah umur di Pekanbaru.

**Hasil Dan Pembahasan**

1. **Hasil**

Akibat dari penemuan-penemuan para penulis di lapangan terhadap eksploitasi anak-anak yang terjadi di beberapa tempat di Kota Pekanbaru pada dasarnya adalah sebuah survei yang menggambarkan kehebatan kebrutalan yang dapat diakui oleh para individu yang memutuskan untuk bertindak. sebagai pedagang tisu, pengemis, pengamen dan pemulung. Secara garis besar, hasil pertemuan dengan narasumber dan saksi kunci menggambarkan bagaimana kekerasan terhadap anak terjadi karena dianggap bahwa anak-anak didekati untuk membantu dan mempermudah orang tuanya bekerja atau menemukan sesuatu hal untuk mereka penuhi kehendaknya serta yang mereka butuhkan. Dalam diskursus tentang eksploitasi pada anak, penulis mengkaji persoalan ini dalam ranah keilmuan sesuai hipotesis gerak normal yang di kemukakan oleh Marcus Felson dalam buku Dermawan tahun 2000, yaitu:

* Adanya pelaku yang termotivasi

Kehadiran pelaku yang didorong menyiratkan bahwa ada kekuatan pendorong dari diri sendiri pelaku untuk masalah eksploitasi anak-anak. Eksploitasi tergantung pada perspektif keuangan, alam atau sosial. Berbicara secara komprehensif, apa yang ditemukan pencipta di lapangan, faktornya lebih ke arah ekonomi karena ekonomi sangat mungkin menjadi hal utama dalam kehidupan manusia, sehingga kondisi keuangan secara kurang teratur muncul sebagai landasan bagi seseorang untuk memanfaatkan anaknya. . Pelakunya seringkali tidak memiliki pekerjaan yang sangat tahan lama atau bahkan bisa dikatakan tidak memiliki pekerjaan, mengingat keterbatasan finansial yang terus terhimpit sehingga membuat para pelakunya harus memanfaatkan anak-anaknya.

* Adanya sasaran yang layak

Adanya metode objektif yang sah ketika orang tua yang bagi siapa nyawa anak itu adalah haknya untuk menjamin nyawanya. Anak itu tidak bisa melawan atau menolak keinginan orang tuanya karena, seandainya mereka melawan atau membantah maka mereka akan mendapat hukuman, misalnya diremas, dipukul. Hal inilah yang menyebabkan anak-anak tidak berusaha untuk menyanggah eksploitasi yang dilakukan orang tuanya. Tidak hanya itu, kehidupan finansial mereka yang bermasalah membuat mereka tidak memikirkan untuk melakukan pekerjaan. Lagi pula, pelaku beranggapan bahwa orang lain tidak bisa melarang pelaku untuk memanfaatkan anaknya.

* Ketiadaan penjagaan

Kekurangan petugas tersebut menyiratkan bahwa otoritas publik tidak khawatir dengan kasus eksploitasi anak di Kota Pekanbaru. Dimana anak-anak diperbolehkan berada di beberapa lampu merah di Kota Pekanbaru. Seharusnya ada kegiatan-kegiatan yang tidak biasa atau bentuk-bentuk gerakan nyata yang dilakukan oleh Pemda Pekanbaru untuk bertahan atau berupaya mengurangi terjadinya eksploitasi anak di Kota Pekanbaru. Saat ini kita bisa melihat bahwa hampir di setiap lampu merah di Kota Pekanbaru ada anak-anak yang berjualan, mengamen, mengemis dan yang lebih mengejutkan lagi ada orang dewasa yang pergi bersama mereka untuk mengawsi anak-anak tersebut yang sebenarnya adalah saudara atau wali mereka sendiri.



*Sumber: olahan penulis menggunakan sistem analisis data AtlasTi, 2021.*

**B. Pembahasan**

Mengingat bersumber pada penyelidikan yang telah digambarkan oleh penulis, sehingga penulis membagikan ulasan tentang bahwa pemicu eksploitasi anak di bawah umur di Kota Pekanbaru adalah:

1. Adanya Pelaku Yang Termotivasi

Pelaku eksploitasi anak di kota Pekanbaru ini karena terdapatnya motivasi dalam diri pelaku yang sebenarnya untuk melakukannya. Pelakunya termotivasi untuk melakukan eksploitasi anak ini karena bagian keuangan dari mereka. Tidak hanya dari segi keuangan, pihak keluarga merasa memiliki pilihan untuk mengatur kehidupan sehari-hari termasuk anak untuk bekerja sehingga dapat membantu perekonomian keluarga.

1. Adanya Sasaran Yang layak

Eksploitasi terhadap anak-anak ini diupayakan oleh para pelaku mengingat pelaku menjadikan sasaran atau korban yang berhak dimanfaatkan adalah anak-anak mereka sendiri. Korban yang menjadi perhatian umumnya karena bagian dari orang tua mereka, baik untuk membantu orang tua mereka atau karena itu adalah sesuatu yang diturunkan dari keluarga mereka.

Bukan hanya itu, sudut pandang keuangan juga sangat mungkin menjadi bagian utama dari masalah eksploitasi anak. Para korban yang menjadi fokus memiliki ekonomi yang sangat rendah, sehingga para korban merasa bahwa mereka membuat hidup mereka cukup sehingga mereka perlu berusaha untuk membantu orang tua mereka. Hal ini membuat anak menjadi tujuan utama untuk pelakunya mengeksploitasi.

1. Tidak adanya Penjagaan

Tanpa mengurangi kehadiran karakter khusus seseorang, cenderung beredar bahwa keinginan untuk melakukan kejahatan bukan hanya karena pasti ada perilaku yang buruk, tetapi ada juga kualitas, kondisi, dan faktor alam yang sering menjadi sudut pandang yang sangat membantu untuk mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan.

Minimnya ketiadaan penjaga yang bisa mengendalikan permasalahan eksploitasi yang bisa menangani kasus eksploitasi terhadap anak di bawah umur di Kota Pekanbaru membuat isu tersebut terus digarap. Bisa dikatakan bahwa pendampingan dan sosialisa yang tidak terkendali yang seharusnya mengatur masalah ini harus lebih ideal sehingga masalah eksploitasi terhadap anak yang ada di Kota Pekanbaru dapat dibatasi.

Upaya yang telah dilakukan dalam penaklukan Bagian Pemicu Kekerasan Terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Pekanbaru merupakan upaya preventif, khususnya bekerjasama dengan Bansos dan Satpol PP untuk memberikan arahan agar permasalahan ini dapat dibatasi. Namun, upaya yang telah dilakukan belum terbukti ampuh dalam mengatasi masalah eksploitasi anak-anak ini karena masih banyak anak-anak yang dilindungi dari eksploitasi oleh orang tuanya.

**Kesimpulan**

Bersumber pada anlisisi hasil serta ulasan ada pula kesimpulan yang penulis simpulkan tentang Eksploitasi terhadap anak di pekanbaru di latarbelakangi oleh sebagian aspek yang jadi pemicu tingginya angka eksploitasi anak di Pekanbaru, ialah:

1. Ekonomi
* Orang tua yang tidak bertanggung jawab
* Anak yang sadar akan kurangnya perekonomian keluarga
* Memanfaatkan rasa Empaty masyarakat
1. Budaya
* Seorang anak harus membantu memenuhi nafkah orang tua
* Budaya turun temurun yang mengharuskan anak harus bekerja
* Pekerjaan Musiman
1. Paksaan orang tua
* Anak yang menerima kekerasan untuk melakukan pekerjaan
* Anak yang menggantikan posisi orang tua mencari nafkah
* Anak yang orang tua nya memiliki kekurang fisik digantikan anak dalam mencari nafkah
1. Ketidak adanya penjagaan
* Kurangnya ssosialisasi yang dilakukan pihak terkait
* Patroli yang dilakukan oleh pihak terkait masih kurang
* Pengaruh hukuman yang diterima tidak berat
* Kurangnya kesadaran akan hukum

Berkembangnya eksploitasi terhadap anak bawah umur di Kota Pekanbaru karena adanya motivasi dari para pelaku yang sebenarnya untuk melakukannya. eksploitasi didorong untuk melakukan kegiatan pekerjaan kepada anak ini karena bagian masalah keuangan dari mereka. Tidak hanya dari segi keuangan, pihak keluarga merasa memiliki hak istimewa untuk mengatur kehidupan sehari-hari termasuk anak-anak untuk bekerja membantu perekonomian keluarga.

Eksploitasi anak bawah umur ini diupayakan oleh para pelaku karena para pelaku menjadikan sasaran atau korban yang berhak dimanfaatkan adalah anak-anak mereka sendiri. Korban yang menjadi perhatian umumnya karena bagian dari orang tua mereka, baik untuk membantu orang tua mereka atau karena itu adalah sesuatu yang diturunkan dari keluarga mereka. Bukan hanya itu, aspek finansial juga mungkin menjadi bagian utama dari isu eksploitasi terhadap anak. Korban yang dipusatkan memiliki ekonomi yang benar-benar rendah, sehingga para korban merasa hidup mereka tidak cukup sehingga perlu bekerja membantu memenuhi kebutuhan hidup kelurganya.

Minimnya ketidak adanya penjagaan juga bisa menjadi punca menangani kasus eksploitasi terhadap anak bawah umur di Kota Pekanbaru kurang efektif dan membuat isu tersebut terus dimeruncing serta membesar. Bisa dikatakan bahwa pihak terkait yang seharusnya mengelola masalah ini harus lebih ideal sehingga masalah eksploitasi anak yang ada di Kota Pekanbaru dapat dibatasi. Upaya yang telah dilakukan dalam penaklukan Upaya yang dicoba dalam penanggulangan terhadap pemicu eksploitasi terhadap anak bawah umur di Kota Pekanbaru merupakan upaya preventif, khususnya bekerjasama dengan Bansos dan Satpol PP untuk memberikan arahan agar permasalahan ini dapat dibatasi dan diselesaikan. Namun, upaya yang telah dilakukan belum terbukti ampuh dalam mengatasi masalah eksploitasi dari anak-anak ini mengingat masih banyak anak-anak yang menjadi korban eksploitasi oleh orang tuanya atau wali nya.

**Saran**

Beberapa saran yang perlu diberikan penulis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan bahwa pelakunya adalah wali atau orang tua supaya mereka tidak menjadikan anak itu sebagai salah satu spesialis untuk mengatasi masalah keluarga dan berusaha menemukan strategi agar anak itu mendapatkan sekolah dan kehidupan yang adil. Setelah itu orang tua atau wali harus lebih peka dalam mendidik anak-anaknya karena anak-anak yang bekerja sejak dini lebih rentan untuk kehilangan hak istimewa mereka seperti anak-anak kehilangan waktu untuk bermain dan mendapatkan perlindungan, dll.
2. Diharapkan bahwa korban adalah anak-anak yang dimanfaatkan oleh orang tua atau wali nya untuk mengurangi aktivitas di jalan raya seperti mengemis, atau berjualan di lampu merah, dan mengamen. namun seharusnya anak-anak mendapatkan pendidikan yang seharusnya mereka lakukan, misalnya berhitung dan belajar bersama sehingga mereka dapat tumbuh menjadi anak-anak yang dapat diterima. bisa membangun negara.
3. Diharapkan Pemda Pekanbaru khususnya Dinas Sosial akan benar-benar harus menyaring setiap perkembangan pemicu terbentuknya eksploitasi terhadap anak, selain itu bisa juga turun ke lapangan sambil melakukan sosialisasi ke daerah setempat dan menindaklajuti ruang lingkar pemicu eksploitasi anak-anak dan selanjutnya ke unit Satpol PP agar mereka dapat mengawasi dan patroli untuk membatasi perkembangan terbentuknya eksploitasi terhadap anak bawah umur di Kota Pekanbaru.
4. Diharapkan warga Kota Pekanbaru dapat lebih peka terhadap individu disekitarnya karena bersumber dari data yang penulis miliki salah satu pemicu berkembangnya eksploitasi pada anak bawah umur adalah karena adanya resistensi dari warga atau kurang pedulinya warga akan permasalahan eksploitasi anak dan juga warga lebih memilih untuk tidak memberitahu para pelaku eksploitasi yang melakukan masalah eksploitasi tersebut kepada otoritas publik, khususnya Dinas Sosial Kota Peaknbaru.

**Daftar Pustaka**

Darius, Tampubolon. 2008. *Pelaksanaan Penganan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Berdasarkan Undang- Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru.*

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans). 2005. *Modul Penanganan Pekerja Anak*. Jakarta: Depnakertrans.

Dermawan, Moh. Kemal. 2000. *Teori Kriminologi,* Cetakan Pertama, Jakarta: Universitas Terbuka.

G, Cornelius C. 2017. *Analisis Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Selaku Pengemis Jalanan*. Bandar Lampung.

Harefa Beniharmoni, 2016. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Yogyakarta: Depublish.

Khairur Rizki, 2021. Implementasi *Convention On The Rights Of The Child (Crc*): Studi Kasus *Child Trafficking* Di Riau Tahun 2021. Prosiding SAINTEK E- ISSN: 2774- 8057 LPPM Universitas Mataram Volume 3, Januari 2021.

Masdiana, 2006. *Kejahatan Dalam Wajah Pembangunan*. Erlangga cetakan pertama, Jakarta selatan.

Octorani Gayatri Ajeng Putri, 2020. *Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial (Studi Etnografi Anak- Anak Pengumpul Koin Dermaga Pelabuhan Merak Kota Cilegon)*. Jurnal Sosietas. Vol. 5, Nomor. 1 Tahun 2020.

Sri Utari Indah, 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Penerbit Thafa Media, Yogyakarta.

Suharto, K. 2005. *Eksploitasi Terhadap Anak dan Wanita*. Jakarta: CV. Intermedia.

Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Surakhmad, Winarno. 1982. *Pengantar Interaksi Belajar Mengajar, Dasar dan Teknik Metodologi pengajaran*. Bandung: Tarsito.